



PUTUSAN

Nomor : 1156/Pdt.G/2012/PA.Tbn.

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGGUGAT , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang sembako, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.12 RW. 02 Desa **XXX** Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

L A W A N

NAMA TERGUGAT , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

-----Pengadilan Agama tersebut. ;

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

-----Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 10 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1156/Pdt.G/2012/PA.Tbn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09 Juni 2011, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0200/012/VI/2011, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah dari KUA Tanggal: tanggal 09 Mei 2012;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman milik Pengugat kurang lebih selama 4 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan belum dikarui ai anak ;
4. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Oktober 2011 yang disebabkan :-----
 - Penggugat mengetahui sendiri saat Tergugat tidur dirumah seorang janda yang bernama **XXX** dengan alamat Desa **XXX** Kec.Parengan Kab.Tuban;-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Oktober 2011, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Tergugat pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas;
6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 7 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;-----
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1156/Pdt.G/2012/PA.Tbn., tanggal 14 Mei 2012 dan tanggal 01 Juni 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban Nomor : 0200/012/VI/2011, tanggal 09 Mei 2012; (P.1);-----

----- Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman milik Pengugat kurang lebih selama 4 bulan namun tidak dikarui ai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Oktober 2011 karena sering berselisih

Putusan Nomor : 1156/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 3 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat telah bgerselingkuh dengan seorang Janda yang bernama **XXX**;

- Bahwa saksi mengetahui, akibatnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah Pengugat kurang lebih selama 4 bulan namun belum dikarui ai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Oktober 2011 karena sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain bernama **XXX** dan Tergugat juga pernah bermalam dirumah wanita tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lair dan bathin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

----- Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

----- Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

----- Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُؤْكِرُ الْقَاضِيَ إِذَا دُعِيَ لِمَا يَكُونُ فِيهِ حُكْمٌ
أَوْ لِمَا يَكُونُ فِيهِ حُكْمٌ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, namun tidak berhasil.;

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Putusan Nomor : 1156/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 5 dari 8 hal.



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti (P.1), maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak Oktober 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain bernama XXX, bahkan Tergugat juga pernah bermalam di rumah wanita tersebut lalu akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 7 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ⁻ ECÐÀ
p³⁄₄İ ¾FÄ⁻; ªä

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari H.M.ALI LUTFI,SH.MHum, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.NURHADI,MH, dan Drs.H.SOEPANDI, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta UMI ROFIQOH,SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Putusan Nomor : 1156/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 7 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.NURHADI,MH

H.M.ALI LUTFI,SH.MHUm

Hakim Anggota II

Drs.H.SOEPANDI

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.275.000,-
3. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)